



PUTUSAN

Nomor : 176/Pid.B/2014/PN.Rah

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama	:	RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI
Lengkap	:	Raha;
2. Tempat lahir	:	35 Tahun/ 1 Juli 1979;
3. Umur/	:	Laki-Laki;
Tanggal	:	Indonesia;
Lahir	:	Desa Wambintingi Kec. Lohia Kab. Muna;
4. Jenis	:	Islam;
Kelamin	:	Buruh Bangunan;
5.	:	SMP (tidak tamat)
Keb	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Oleh:

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha terhitung sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;



Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor: 220/Pen.Pid/2014/PN.Rah tanggal 9 Desember 2014 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 179/Pen.Pid/2014/PN.Rah tanggal 9 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI** bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan.

Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

- 1 (satu) duplikat buku nikah suami warna merah dengan nomor : 77/3/IX/1999, tanggal 01 oktober 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI.

Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI, pada hari Jumat tanggal 26 september 2014 sekitar jam 13. 30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014, bertempat di Jln.Lumba-lumba Kel.Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tepatnya di rumah saudara LA HATA atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah “ **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga** ” terhadap Sdri. ASRA Binti LA MANGADA (*Saksi Korban*), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi korban ASRA Binti LA MANGADA Sesuai Kutipan Akta Nikah No. 77 / 3 / IX / 1999 tanggal 26 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wakorumba.
- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA menemui terdakwa di rumah saudara LA HATA setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan “*kenapa kita bawa dengan mama*” belum sempat dijawab oleh saksi korban terdakwa langsung berdiri dan menendang bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan saksi korban berkata “*kenapa tendang saya, kita duduk dulu jangan marah-marah*” dan saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA juga berkata “*kita duduk dulu jangan langsung marah, apa yang kita marahkan*” akan tetapi terdakwa terus marah-marah dan dengan menggunakan tangannya memukul bagian dahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu sempat dileraikan oleh saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA sehingga saksi korban mundur, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya



memukul bagian samping kepala saksi korban secara berulang-ulang dan saksi korban menutup mukanya sambil menunduk setelah itu terdakwa keluar dari dalam rumah akan tetapi tiba-tiba terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan langsung menarik rambut saksi korban sambil memukul bagian kepala dan leher saksi korban secara berulang-ulang dan pada saat itu dileraikan kembali oleh saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi korban dan memukul bagian bahu sebelah kiri dan belakang saksi korban secara berulang-ulang sehingga saksi korban lari keluar dari dalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 353 / 97 / VER / 2014, tanggal 26 September 2014 dari RSUD Kab. Muna yang ditanda tangani oleh dr. LELLI MARLINA, dengan hasil pemeriksaan :

-	Terdapat pembengkakan pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm (dua koma lima kali dua sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan pada dahi atas bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga kali dua sentimeter);
-	Terdapat kemerahan pada daun telinga kanan bagian belakang dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua kali satu sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan disertai luka lecet pada punggung kanan bagian belakang dengan ukuran 5,5 cm x 3 cm (lima koma lima kali tiga sentimeter, 0,4 cm x 0,1 cm (nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm (lima kali empat sentimeter);
	Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat

(1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----



ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI, pada hari Jumat tanggal 26 september 2014 sekitar jam 13. 30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan september tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2014, bertempat di Jln.Lumba-lumba Kel.Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tepatnya di rumah saudara LA HATA atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah “ **Melakukan Penganiayaan**” terhadap ASRA Binti LA MANGADA (*Saksi Korban*), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban dan saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA menemui terdakwa di rumah saudara LA HATA setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan “*kenapa kita bawa dengan mama*” belum sempat dijawab oleh saksi korban terdakwa langsung berdiri dan menendang bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya dan saksi korban berkata “*kenapa tendang saya, kita duduk dulu jangan marah-marah*” dan saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA juga berkata “*kita duduk dulu jangan langsung marah, apa yang kita marahkan*” akan tetapi terdakwa terus marah-marah dan dengan menggunakan tangannya memukul bagian dahi saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu sempat dileraikan oleh saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA sehingga saksi korban mundur, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul bagian samping kepala saksi korban secara berulang-ulang dan saksi korban menutup mukanya sambil menunduk setelah itu terdakwa keluar dari



dalam rumah akan tetapi tiba-tiba terdakwa masuk lagi ke dalam rumah dan langsung menarik rambut saksi korban sambil memukul bagian kepala dan leher saksi korban secara berulang-ulang dan pada saat itu dileraikan kembali oleh saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi korban dan memukul bagian bahu sebelah kiri dan belakang saksi korban secara berulang-ulang sehingga saksi korban lari keluar dari dalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum No. : 353 / 97 / VER / 2014, tanggal 26 September 2014 dari RSUD Kab. Muna yang ditanda tangani oleh dr. LELLI MARLINA, dengan hasil pemeriksaan :

-	Terdapat pembengkakan pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm (dua koma lima kali dua sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan pada dahi atas bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga kali dua sentimeter);
-	Terdapat kemerahan pada daun telinga kanan bagian belakang dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua kali satu sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan disertai luka lecet pada punggung kanan bagian belakang dengan ukuran 5,5 cm x 3 cm (lima koma lima kali tiga sentimeter, 0,4 cm x 0,1 cm (nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm (lima kali empat sentimeter);
	Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi lainnya yang disebutkan dalam berita acara pendahuluan yakni saksi-saksi yang bernama : **1. ASRA Binti LA MANGADHA**, dan **2. NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA** oleh karena ternyata tidak dapat dihadirkan dipersidangan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar berita acara keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa tersebut, lalu Majelis Hakim memutuskan berita acara keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang mana untuk singkatnya putusan ini, isi selengkapnya dari keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah dikutip dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi baik yang diajukan dipersidangan maupun terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tersebut membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena Terdakwa memukul saksi korban yang merupakan isteri Terdakwa yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa kejadian pemukulan itu pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 13:30 Wita bertempat di Jalan lumba-lumba Kel. Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna tepatnya di rumahnya LA HATTA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya saat itu Terdakwa berada di rumahnya LA ATA kemudian Terdakwa menyutuh memanggil isterinya dan tidak lama kemudian saksi korban datang bersama dengan ibunya bernama WA PILI dan langsung Terdakwa Tanya mengapa „kamu datang ke mamamu, dan dia jawab “saya takut nanti kamu pukul” begitu selesai dia bicara langsung Terdakwa tendang perutnya dan Terdakwa pukul berulang-ulang kali;
- Bahwa saksi pukul saksi korban pertama dahinya yang Terdakwa pukul dengan tangan kanan;
- Bahwa cara Terdakwa memukul korban awalnya Terdakwa pukul kemudian tendang perut saksi korban dengan menggunakan kaki kiri kemudian Terdakwa memukul lagi kena bagian belakangnya berulang kali sekitar 5 kali yang saat itu saksi korban dengan Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa pada saat itu akhirnya Terdakwa memukul saksi korban karena ada yang menahan yaitu Ibu mertua Terdakwa yang bernama WA PILI;
- Bahwa saksi korban adalah istri Terdakwa yang bernama ASRA Binti LA MANGNDHA dan sekarang dia pergi meninggalkan rumah karena dia akan mengutang uang;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban ia mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya saksi korban dan Terdakwa tidak ada masalah hanya saja alasan Terdakwa memukul saksi korban karena ia meminjam uang kepada Istrinya LA ATA senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa isteri Terdakwa sekarang ada di Jayapura;
- Bahwa anak Terdakwa dengan saksi korban sebanyak dua orang namun satu sudah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Terdakwa sekarang tinggal bersama dengan ibu mertua terdakwa namun antara saksi korban dengan Terdakwa masih rukun dan ia masih sering menelpon Terdakwa, isteri saksi mengatakan apabila sudah bebas Terdakwa ikut ke Jayapura;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada isterinya Terdakwa dalam keadaan mabuk yang malam itu Terdakwa minum tiga botol aqua kecil yang diminum oleh dua orang;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti berupa surat Visum Visum et Repertum No. : 353 / 97 / VER / 2014, tanggal 26 September 2014 dari RSUD Kab. Muna yang ditanda tangani oleh dr. LELLI MARLINA, dengan hasil pemeriksaan :

-	Terdapat pembengkakan pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 2,5 cm x 2 cm (dua koma lima kali dua sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan pada dahi atas bagian kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm (tiga kali dua sentimeter);
-	Terdapat kemerahan pada daun telinga kanan bagian belakang dengan ukuran 2 cm x 1 cm (dua kali satu sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan disertai luka lecet pada punggung kanan bagian belakang dengan ukuran 5,5 cm x 3 cm (lima koma lima kali tiga sentimeter, 0,4 cm x 0,1 cm (nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter);
-	Terdapat pembengkakan pada bagian perut sebelah kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm (lima kali empat sentimeter);
	Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa disidang di pengadilan karena Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan terhadap dirinya;

Bahwa benar yang menjadi pelaku kekerasan atau penganiayaan adalah terdakwa RAHMAN Alias LA EHE BIN LA HARI yang masih merupakan suami sah saksi;

Bahwa benar terdakwa RAHMAN Alias LA EHE BIN LA HARI merupakan suami sah saksi dari pernikahan yang dilangsungkan pada hari 26 September 1999, dengan surat nikah resmi (terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa benar Kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN Alias LA EHE BIN LA HARI terhadap saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 26 september 2014 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Jln.Lumba-lumba Kel.Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna;

Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi datang ke rumah saudara LA HATA kemudian saksi datang ke rumah saudara LA HATA bersama dengan saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA;

Bahwa benar sesampainya di rumah saudara LA HATA terdakwa langsung menendang bagian perut saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali,

Bahwa benar terdakwa memukul dahi saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang pada saat itu saksi menutup mukanya sambil menunduk sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan saksi;

Bahwa benar Terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa benar terdakwa menarik rambut saksi kemudian memukul saksi secara berulang-ulang dan mengenai bagian kepala dan leher saksi;

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian dahi, kepala samping kanan dan kiri, telinga kiri, bahu sebelah kiri, tangan kanan serta perut bagian kiri.

Bahwa benar pekerjaan atau aktifitas saksi menjadi terhalang akibat luka yang dialami oleh saksi akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Alternative yaitu melanggar **Pertama pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan** maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut



Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan : **PERTAMA**, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **PERTAMA**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan **PERTAMA** dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Melakukan Kekerasan Fisik"**
3. Unsur **"dalam Lingkup Rumah Tangga"**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur ***"barang siapa"***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang



terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

2. Ad. Unsur Melakukan Kekerasan Fisik

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 september 2014 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Jln.Lumba-lumba Kel.Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna tepatnya di Rumah Sdr La Ata terdakwa RAHMAN Alias LA EHE yang masih suami dari saksi korban yang bernama LELI MARLINA menyuruh saksi korban datang ke rumah saudara LA ATA kemudian saksi datang ke rumah saudara LA ATA bersama dengan saksi NURLIATI Alias WA PILI Binti LA TIGA dan sesampainya di rumah saudara LA HATA terdakwa langsung menendang bagian perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa memukul dahi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali selain itu juga terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya



memukul kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang pada saat itu saksi korban menutup mukanya sambil menunduk sehingga pukulan terdakwa mengenai tangan saksi korban, menarik rambut saksi kemudian memukul saksi secara berulang-ulang dan mengenai bagian kepala dan leher saksi dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian dahi, kepala samping kanan dan kiri, telinga kiri, bahu sebelah kiri, tangan kanan serta perut bagian kiri sehingga pekerjaan atau aktifitas saksi korban menjadi terhalang akibat luka yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persiadaan tersebut diatas terdakwa telah melakukan Kekerasan terhadap saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3.Ad. dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga adalah orang-orang yang hidup bersama dalam satu tempat tinggal karena hubungan darah, perkawinan ayah ibu anak-anak, hubungan kerja yaitu majikan dengan pembantu yang terbentuk/membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Korban, saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan juga berdasarkan Foto Copy akta nikah dalam berkas No: 77/3/IX/1999 tertanggal 1 Oktober 1999 atas nama Terdakwa dan saksi korban mengakui bahwa mereka menikah resmi di KUA dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap isteri sehingga dalam lingkup rumah tangga, setiap orang menunjukan pada diri Terdakwa, dengan demikian semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka atas kesalahannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) duplikat buku nikah suami warna merah dengan Nomor: 77/3/IX/1999, tanggal 01 Oktober 2014 majelis menilai barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rahman Alias La Ehe Bin La Hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah selanjutnya dijatuhi pidana karena itu biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa seharusnya melindungi saksi korban karena masih isteri sah dari Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Antara korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan;

Mengingat Khususnya pasal 44 (1) UU No.23 tahun 2004, umumnya peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN Alias LA EHE Bin LA HARI** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) duplikat buku nikah suami warna merah dengan Nomor: 77/3/IX/1999, tanggal 01 Oktober 2014;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Rahman Alias La Ehe Bin La Hari;

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **RABU** tanggal **28 Januari 2015** oleh kami **KAIRUL SOLEH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL BROW, SH.**, dan **MAHMID, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dihadiri pula oleh **MUSAFATI** Panitera Pengganti, **MUH. LUTHFI ADRIAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL BROW, SH.,

KAIRUL SOLEH, SH.,

MAHMID SH.,

Panitera Pengganti,

MUSAFATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)